



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN MANYAR**  
**DESA LERAN**

Jalan Darussalam I No 07 Leran HP 087765204999  
Website : [desaleran.gresikkab.go.id](http://desaleran.gresikkab.go.id) Email : [leranpemde@gmail.com](mailto:leranpemde@gmail.com)  
GRESIK 61151

**PERATURAN DESA LERAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LERAN,**

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang

- Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  33. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 2 Seri D);

36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30);
43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);

45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
47. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
48. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 97);
49. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 41);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 68);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 69);
53. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);

54. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 2);
55. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
56. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
57. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2024 (Lembaran Desa Leran Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN  
dan  
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.752.449.000,00
2. Belanja Desa	Rp 3.987.054.696,09
Defisit	Rp -234.605.696,09
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 384.605.696,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 150.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 234.605.696,09
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.


Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan;
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
  - d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran  
pada tanggal 31 Desember 2023  
Pj. KEPALA DESA LERAN,  
  
MOH. RIAMAN



Diundangkan di Leran  
pada tanggal 31 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA LERAN,  
  
MAHMUDI




LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA LERAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	762.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.981.299.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.752.449.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	828.184.188,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	813.039.678,09	
5.3.	Belanja Modal	2.227.030.830,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.987.054.696,09</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(234.605.696,09)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	384.605.696,09	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	384.605.696,09	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>234.605.696,09</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Leran, 31 Desember 2023  
 P.J. KEPALA DESA LERAN  
  
 MOH. RIAMAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA LERAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	762.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.981.299.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.752.449.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.747.058.332,09</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>926.068.694,05</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	477.120.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	477.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.156.188,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.156.188,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	18.055.916,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.055.916,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.580.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.580.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.015.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.015.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	77.250.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	77.250.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	129.258.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	129.258.000,00	
1.1.95		Biaya Perjalanan Dinas	3.200.000,00	PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	2.433.590,05	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.433.590,05	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>610.310.440,04</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.598.630,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.598.630,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.211.810,04	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.211.810,04	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)	600.000.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	599.025.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.500.000,00	ADD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.560.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.110.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.450.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	ADD
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>91.477.004,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	11.189.256,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.189.256,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.523.248,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.523.248,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.316.376,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.316.376,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.185.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.185.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	344.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	344.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	25.385.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.385.000,00	
1.4.90		Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes/Prodeskel/Sipades/Adminduk/Aplikasi Lainnya	31.590.124,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.590.124,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.600.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>108.642.194,00</b>	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	20.000.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	88.642.194,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.642.194,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.634.845.312,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>41.890.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.640.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.640.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.250.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>98.713.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	91.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.713.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.713.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.159.922.112,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	29.922.112,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.922.112,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	240.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	405.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	405.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	70.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	345.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	345.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	70.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>165.025.806,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	145.025.806,00	DDS, PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	145.025.806,00	
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>119.294.394,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	31.518.588,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.238.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	18.280.588,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	65.025.806,00	PBH
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	65.025.806,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	12.750.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>50.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	50.000.000,00	PBK
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	49.025.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>107.222.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>85.722.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	81.972.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.972.000,00	
3.2.90		Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa	3.750.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.500.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>379.129.052,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>70.000.000,00</b>	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	70.000.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	69.025.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>173.501.552,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.501.552,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.501.552,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	143.000.000,00	PBK
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	142.025.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>66.242.500,00</b>	
4.4.90		Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	46.082.500,00	DDS, PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.082.500,00	
4.4.92		Penyediaan Juran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JKK dan JKN)	20.160.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>8.135.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.135.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.135.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>61.250.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	61.250.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.250.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>118.800.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>118.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.987.054.696,09</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(234.605.696,09)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	384.605.696,09	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>234.605.696,09</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Leran, 31 Desember 2023  
 P.J. KEPALA DESA LERAN  
  
 MOH. RIAMAN